universitas
paramadina

MENGHINDARI BLUNDER KEBIJAKAN YANG AKAN MENJADIKAN INDONESIA SURGA PENCUCIAN UANG DUNIA

KETERANGAN AHLI
WIJAYANTO SAMIRIN
ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN (P2SK)
KE MAHKAMAH KONSTITUSI

Kepada Yang Mulia
Ketua/Majelis Hakim Konstitusi
Republik Indonesia

Di Jakarta

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: **Wijayanto Samirin**, selaku Pengamat Ekonomi dan Dosen di Universitas Paramadina, serta Pendiri dan Kepala Penasihat Paramadina Public Policy Institute (PPPI)

Dalam perkara ini, saya sebagai ahli bidang ekonomi, izinkanlah untuk menyampaikan keterangan tertulis yang berkaitan dengan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dengan registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 268/PUU-XXIV/2026.

Berkaitan dengan objek pengujian dalam permohonan *a quo* pada pasal 50A ayat (5) dan ayat (6) dengan bunyi masing-masing:

Ayat (5)

"*Negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata*." dan

Ayat (6)

"*Data dan informasi dari kegiatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak dan tidak dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan*."

Pasal-pasal tersebut merupakan pemberian jaminan istimewa terhadap pemegang surat utang khusus, seperti Patriot Bond dan Merah Putih Bond, dan pasti akan dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan sektor keuangan untuk mendapatkan jaminan bebas pidana umum dan khusus.

Perkenankanlah saya menyampaikan keterangan sebagai ahli atas permohonan pengujian sebagai berikut:

1. **Menimbulkan *Redundancy* yang membingungkan dan sesungguhnya tidak diperlukan oleh Danantara.** Pada bulan Juni 2026, Danantara menerbitkan global bond di AS senilai USD1,5 miliar (Rp25,5 triliun), dengan tenor 5 tahun dan 10 tahun, berkupon 5,35% dan 5,95%. Rating obligasi tersebut adalah BBB (Standard and Poor dan Fitch), sama dengan sovereign rating Indonesia.

 Mengingat penerbitan obligasi mengalami *oversubscribe* hingga 3 kali, maka nilai penerbitan dinaikkan dari rencana semula USD1 miliar. CEO Danantara, Rosan Roeslani, merespon sukses tersebut dengan mengatakan: "Nah ini adalah hasil yang sangat-sangat baik. Dan ini membuktikan juga bahwa kepercayaan investor terhadap Indonesia ini tinggi dan ini terbukti dan ini riil ya".[1] Pandangan positif dan optimis juga disampaikan oleh pimpinan Danantara yang lain, Pandu Sjahrir dan Donny Oskaria. Bahkan, Danantara berencana menerbitkan surat utang dengan jangka 30 tahun.

 Fenomena di atas menunjukkan bahwa investor percaya kepada Indonesia dan Danantara. Jadi, keberadaan pasal 50A UU P2SK tidak diperlukan, justru membingungkan dan mengundang pandangan negatif dari banyak pihak. Jika ingin membuat bond yang diterbitkan oleh Danantara lebih menarik, sebaiknya memanfaatkan insentif keuangan atau ekonomi, bukan insentif hukum seperti yang tercantum pada pasal 50A UU P2SK.

2. **Menimbulkan Ketidakadilan hukum bagi investor**. Pasal 50A UU P2SK menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap investor Surat Berharga Negara (SBN) atau investor Obligasi BUMN/Korporasi dengan investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond.

 - Investor SBN and Obligasi BUMN/Korporasi: tunduk pada hukum pidana, perpajakan dan keterbukaan data;
 - Investor Patriot dan Merah Putih Bond: memperoleh perlidungan dari penuntutan pidana umum, khusus dan perpajakan, serta penggunaan data;

 Perbedaan perlakuan ini menimbulkan isu konstitusional mengenai kesamaan kedudukan para investor di hadapan hukum. Hal ini akan dipandang oleh investor dan pelaku usaha sebagai ketidakpastian hukum yang akan memperburuk iklim berusaha/berinvestasi di Indonesia.

[1] https://setkab.go.id/global-bond-perdana-danantara-catat-hasil-positif-bukti-kepercayaan-investor-dunia-terhadap-indonesia-tetap-tinggi/?TSPD_101_R0=08978305a1ab200074e3157b36045972e34dfff9fc18f8f06c95ed505cf418581f75030d0f8f46550815817fd31430007ad9504d0b0990f88050c536e83cfa526907e4b7f2a12298a73a418ad85a19cf676c75cdb2088d2cb82b19f728e2a3b5

universitas
paramadina

3. **Menjadi pintu masuk pencucian uang**. Pasal 50A UU 4/2026 tidak mewajibkan investor mengungkapkan identitas dan pemilik manfaat akhir, selain itu pembelian Patriot Bond dan Merah Putih Bond mendapatkan perlindungan dari pidana umum, pidana khusus dan pidana perpajakan. Faktor-faktor tersebut akan menjadikan Indonesia tempat pencucian uang yang sangat menarik baik bagi aktor domestik maupun global. Jika ini terjadi maka reputasi Indonesia sebagai tujuan investasi berkualitas akan terganggu. Indonesia akan dipersandingkan dengan Cayman Island, Mauritius dan British Virgin Island; bukan dengan Vietnam, Malaysia, Thailand dan Singapura. Hal ini akan memperburuk daya saing dan prospek ekonomi Indonesia.

4. **Menumbuhkan ekonomi ilegal dan menggerus ekonomi legal**. Studi oleh Ernst and Young pada tahun 2025 menempatkan Indonesia sebagai negara dengan aktivitas *shadow economy* yang tinggi, dimana aktivitas tersebut mencapai 23,8% dari PDB atau setara dengan sekitar Rp5.250 triliun pada tahun 2024. Rasio tersebut jauh di atas rata-rata dunia 11,8% dan negara lain seperti UEA (2,1%), Qatar (2,2%), Singapura (3,4%), Amerika Serikat (5,0%), Jepang (6,7%), Malaysia (12,3%), Russia (13,1%), Turki (16,1%), China (20,3%), Brazil (20,6%) dan Filipina (20,7%)[2].

 Shadow economy, termasuk di dalamnya ekonomi illegal yang meliputi diantaranya: produk palsu, produk tanpa cukai/pajak, judi online, korupsi, narkoba, pinjol ilegal, prostitusi, *trafficking*, tambang/perkebunan ilegal, penangkapan ikan ilegal, dan penyelundupan. Mereka eksis dan bertumbuh karena penegakan hukum yang buruk, peraturan yang rumit dan kemudahan pelaku untuk menyimpan dan mencuci uang hasil aktivitas ilegal.

 Pasal 50A UU 4/2026 memberikan karpet merah bagi pelaku ekonomi ilegal untuk mencuci uang. Akibatnya ekonomi ilegal akan bertumbuh dan ekonomi legal akan semakin tergerus, yang berdampak pada penurunan penciptaan lapangan kerja, pelemahan daya saing dan penurunan keberlanjutan kemajuan ekonomi.

5. **Menjadi *tax amnesty* terselubung dan menurunkan penerimaan pajak**. Para pengemplang pajak dapat memanfaatkan kesempatan ini sebagai upaya melakukan *tax amnesty* terselubung, dimana dengan membeli Merah Putih Bond atau Patriot Bond maka aktivitas ekonomi yang melanggar ketentuan perpajakan secara otomatis terbebas dari potensi tuntutan pidana perpajakan. Dampaknya, pelaku usaha akan semakin tidak tunduk pada ketentuan perpajakan karena mereka mempunyai solusi yang mudah dan jauh lebih murah daripada harus membayar pajak sesuai ketentuan.

 Dalam beberapa tahun terakhir, rasio penerimaan pajak terhadap PDB (*tax ratio*) Indonesia terus menurun dari 13,7% (2014) menjadi hanya 9,31% (2025)[3] – ini

[2] "Shadow Economy Exposed – Estimates for The World and Policy Path", Ernst & Young, March 2025, dapat diakses di https://www.ey.com/content/dam/ey-unified-site/ey-com/en-gl/insights/tax/documents/ey-gl-shadow-economy-report-02-2025.pdf

[3] Laporan Realisasi APBN 2014 dan 2025, dianalisa

merupakan yang terendah ke-3 di Asia Pacific[4]. Fenomena *tax amnesti* terselubung ini akan membuat penerimaan pajak semakin menurun, defisit fiskal melebar, dan krisis fiskal berpotensi terjadi dalam waktu dekat.

6. **Menciptakan aktivitas *regulatory arbitrage***. Investor akan memindahkan investasi mereka dari SBN ke Merah Putih Bond dan Patriot Bond mengingat insentif yang lebih menarik, tidak hanya dalam bentuk keuntungan finansial tetapi juga keuntungan hukum. Hingga Juni 2026, Pemerintah mempunyai utang sebesar Rp10.294 triliun dimana 87,1% atau setara dengan Rp8.967 triliun, dalam bentuk SBN[5].

 Pada tahun 2026, utang bersih Pemerintah akan meningkat hingga Rp832 triliun, dimana Rp799 triliun atau 96% akan berasal dari SBN[6]. Akibat Pasal 50A UU P2SK, pasar SBN yang selama ini menjadi andalan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan fiskal pun akan mengalami disrupsi luar biasa.

Berdasarkan argumentasi dan penjelasan di atas, saya berharap agar Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dapat menjadikan keterangan Ahli sebagai bahan pertimbangan dalam putusan permohonan pengujian materiil tersebut.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 28 September 2026

AHLI PEMOHON



Wijayanto Samirin
Pengamat Ekonomi dan Dosen Universitas Paramadina
Pendiri dan Kepala Advisor Paramadina Public Policy Institute (PPPI)

[4] Revenue Statistics in Asia and the Pacific: Taxing Informal and Hard-to-Tax Sectors 1990-2024, OECD 2026, dapat di akses di https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2026/06/revenue-statistics-in-asia-and-the-pacific-2026_b64dfc3a/065aa566-en.pdf

[5] DJPPR Kemenkeu, diakses di https://djppr.kemenkeu.go.id/suspi?utm_source=chatgpt.com

[6] "APBN Kita", Kemenkeu 2026, dapat diakses di https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/04ced8b6-ddc6-4127-8cda-73e39ef5cbee/Publikasi-Web-Konpers-APBN-KiTa-(Sept-2026).pdf?ext=.pdf